



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diharuskan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Jepara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
11. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
12. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
13. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
14. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
17. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- 1) Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- 3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar .

Pasal 3

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi , usaha kecil dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.

Pasal 4

- 1) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada, berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Daerah.

- 2) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian;
 - h. transmigrasi.

Pasal 5

Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangannya, Daerah dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan dan atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 23 Mei 2017

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 23 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA ,

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH
(7/2017).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JEPARA

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan .

Urusan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pilihan adalah urusan Pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan terkait dengan prioritas pengembangan potensi unggulan yang menjadi kekhasan Daerah.

Urusan pemerintahan diluar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sepanjang mengenai kewenangan Daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
 NOMOR : 7 Tahun 2017
 TANGGAL : 23 Mei 2017

IDENTIFIKASI URUSAN YANG DILAKSANAKAN DI KABUPATEN JEPARA

A. BIDANG PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
3	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kabupaten
4	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat
5	Bahasa dan sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten

B. BIDANG KESEHATAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) Daerah kabupaten dan rujukan tingkat Daerah kabupaten b. Pengelolaan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) Daerah kabupaten dan rujukan tingkat Daerah kabupaten c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten

2	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) dan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) Daerah kabupaten
3	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal b. Penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT (Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga e. Pengawasan <i>Post-market</i> produk makanan minuman industri rumah tangga
4	Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Sumber Daya Air (SDA)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan SDA (Sumber Daya Air) dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten
2	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di Daerah kabupaten
3	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota.
4	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten

5	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten
6	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten
7	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten , termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
8	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten
9	Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten
10	Jasa Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) d. Pengawasan tertib usaha , tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
11	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten

D. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan d. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)
2	Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten

4	Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU (Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum) Perumahan
5	Sertifikasi , Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang/badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana,sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil .

E. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1(satu) Daerah kabupaten b. Penegakan Perda Kabupaten dan peraturan bupati c. Pembinaan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) kabupaten
2	Bencana	Penanggulangan bencana Kabupaten
3	Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan , Pengendalian , pemadaman , penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran c. Investigasi kejadian kebakaran d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

F. BIDANG SOSIAL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Pemberdayaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan sosial KAT (Komunitas Adat Terpencil) b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah Kabupaten d. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten
2	Penanganan warga negara Migran Korban tindak kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten untuk dipulangkan ke Desa /kelurahan asal

3	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan /tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus /Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum .
4	Perlindungan dan Jaminan sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar b. Pendataan dan Pengolahan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten
5	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten
6	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten

G. BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten
2	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten b. Penerbitan izin LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta) dalam 1(satu) Daerah kabupaten c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten d. Perlindungan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah e. Penerbitan perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) yang lokasi kerja dalam 1(satu) Daerah Kabupaten

3	Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1(satu) Daerah kabupaten b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten
---	---------------------	---

H. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Kualitas Hidup perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten
2	Perlindungan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah kabupaten b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten
3	Kualitas Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG (Kesetaraan Gender) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG (Kesetaraan Gender) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG (Kesetaraan Gender) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten
4	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan , pengolahan , analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten

5	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan PHA (Pemenuhan Hak Anak)pada lembaga pemerintah , non pemerintah dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten
6	Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah kabupaten b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten

I. BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai dengan kewenangan Daerah kabupaten
2	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi
3	Penanganan kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten c. Pengadaan , pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten
4	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar

J. BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1(satu) Daerah kabupaten
2	Sengketa Tanah garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten
3	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten
4	Subyek dan obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absente</i>	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absente</i> dalam Daerah kabupaten
5	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten
6	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten
7	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah
8	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan Tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten

K. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)Kabupaten
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) untuk Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) kabupaten
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan , penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten
4	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati (Keanekaragaman Hayati) kabupaten
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) , dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) b. Pengumpulan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dalam 1(satu) Daerah kabupaten

6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten
7	Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait dengan PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan pengakuan MHA (Masyarakat Hukum Adat), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten b. Peningkatan kapasitas MHA (Masyarakat Hukum Adat), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA (Masyarakat Hukum Adat) terkait dengan PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang berada di Daerah kabupaten
8	Pendidikan , Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan , pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten
9	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten
10	Pengaduan lingkungan hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap <ul style="list-style-type: none"> a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah kabupaten
11	Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan sampah b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta

L. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk
2	Pencatatan sipil	Pelayanan pencatatan sipil
3	Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan kabupaten
4	<i>Profile</i> Kependudukan	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan kabupaten

M. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa
2	Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten
3	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
4	Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Adat	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga adat tingkat Daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa

N. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Pengendalian penduduk	<ul style="list-style-type: none">a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintahan Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas pendudukb. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten
2	Keluarga Berencana (KB)	<ul style="list-style-type: none">a. Pelaksanaan advokasi , komunikasi , informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokalb. Pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupatend. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan ber -KB
3	Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none">a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluargab. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
4	Standarisasi dan sertifikasi	-

O. BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) Kabupaten b. Penyediaan perlengkapan jalan jalan kabupaten c. Pengelolaan terminal penumpang type C d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir e. pengujian berkala kendaraan bermotor f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) di Jalan kabupaten i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan /atau barang dalam Daerah kabupaten j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1(satu)Daerah kabupaten l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1(satu) Daerah kabupaten m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1(satu) Daerah kabupaten o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani antar kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten

2	Pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan atau jaringan jalur kereta api kabupaten g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten j. Penetapan rencana induk dan DLKR(Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan /DLKP (Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan) pelabuhan pengumpan lokal k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau

		<ul style="list-style-type: none"> n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal
3	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter
4	Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten b. Penerbitan izin usaha , izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus ,izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten

P. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten
2	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten

Q. BIDANG KOPERASI ,USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang , cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten
2	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah kabupaten
3	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten
4	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten
5	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten
6	Pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan , kemitraan , kemudahan perijinan , penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan

7	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil
---	-------------------	---

R. BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Pengembangan iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten
2	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten
3	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten
5	Data dan sistem informasi penanaman modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten

S. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Kepemudaan	a. Penyadaran , pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten , wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten
2	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten

		<ul style="list-style-type: none"> b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten c. Pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi tingkat Daerah provinsi d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi
3	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten

T. BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten

U. BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Persandian untuk Pengamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten

V. BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Kebudayaan	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten
2	Perfilman Nasional	-
3	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten
4	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal Kabupaten
5	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar Budaya peringkat kabupaten b. Pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten c. Penerbitan izin membawa cagarbudaya ke luar Daerah kabupaten dalam 1(satu) Daerah provinsi
6	Permuseuman	Pengelolaan museum kabupaten

W. BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kabupaten
2	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah Kabupaten b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

X. BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Pengelolaan Arsip	<ul style="list-style-type: none">a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten dan BUMD kabupatenb. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten , BUMD kabupaten , perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten , organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten , organisasi politik tingkat Daerah kabupaten , pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupatenc. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional) pada tingkat kabupaten
2	Pelindungan dan penyelamatan arsip	<ul style="list-style-type: none">a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahunb. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupatenc. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan serta pemekaran kecamatan dan desa/kelurahand. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupatene. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip
3	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten

Y. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Perikanan Tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
2	Perikanan Budidaya	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten b. Pemberdayaan usaha kecil , pembudayaan ikan c. Pengelolaan pembudidayaan ikan

Z. BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten d. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kabupaten
2	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata
3	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif /kota kreatif) sebagai ruang berekspresi , berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten
4	Pengembangan sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar

AA. BIDANG PERTANIAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Sarana pertanian	a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian

		<ul style="list-style-type: none"> b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah Kabupaten c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak , dan hijauan pakan ternak dalam kabupaten f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1(satu) Daerah provinsi lain
2	Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan prasarana pertanian b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten c. Pengembangan lahan penggembalaan umum
3	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<ul style="list-style-type: none"> a. Penjaminan kesehatan hewan , penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kabupaten b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah Kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah Kabupaten c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah Kabupaten d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan
4	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten
5	Perizinan Usaha Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan , fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan /pasar hewan , rumah potong hewan c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko , retail , sub distributor) obat hewan

BB. BIDANG KEHUTANAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA (Taman Hutan Raya) kabupaten

CC. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten

DD. BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<ol style="list-style-type: none">a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat , pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayanb. Penerbitan tanda daftar gudang , dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB)c. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk<ol style="list-style-type: none">1. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri2. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri ; dan3. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negerid. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempate. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi , pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten

		<ul style="list-style-type: none"> f. Rekomendasi penerbitan PKAPT (Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah Kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)
2	Sarana Distribusi Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya
3	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah Kabupaten b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten c. melakukan operasi pasar dalam rangka stabilitas harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah Kabupaten d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah Kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan , penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya
4	Pengembangan Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1(satu) Daerah Kabupaten b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah Kabupaten)
5	Standarisasi dan Perlindungan konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan

EE. BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Perencanaan pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri Kabupaten
2	Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan IUI (Izin Usaha Industri) Kecil dan IUI (Izin Usaha Industri) Menengah b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah c. Penerbitan IUKI (Izin Usaha Kawasan Industri) dan IPKI (Izin Perluasan

		Kawasan Industri) yang lokasinya di Daerah Kabupaten
3	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk a. IUI Kecil dan Izin perluasannya b. IUI Menengah dan Izin perluasannya ,dan c. IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten

FF. BIDANG TRANSMIGRASI

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA
1	2	3
1	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah kabupaten
2	Pembangunan Kawasan transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1(satu) Daerah kabupaten
3	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI